

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pesantren Kota Kediri tentang Peranan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Pendidikan Agama di Keluarga, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Pendidikan Agama di keluarga, pelaksanaanya dengan memberikan penasehatan mengenai nikah, talak, dan rujuk kepada yang melakukannya dengan langkah-langkah persiapan serta perencanaan yang baik, efektif, serta efisien.

Secara umum materi yang disampaikan dalam penasehatan pada klien di KUA Kecamatan Pesantren terdiri dari tiga hal, yaitu tujuan pernikahan, penghayatan dan pengamalan tuntunan Islam, serta pembinaan kehidupan beragama Islam.

Dalam menyampaikan materi pembinaan dan penasehatan digunakan beberapa metode diantaranya: metode informatif, metode penjelasan duduk soalnya, dan musyawarah kasus. Hal ini dilakukan agar nantinya penasehatan yang diberikan kepada klien benar-benar dapat dipahami, diresapi, dan diterapkan dalam kehidupan berkeluarga.

Adapun usaha-usaha yang sudah dilakukan oleh BP4 diantaranya adalah: memberikan bimbingan dan penasehatan, mengatasi masalah (perselisihan) yang terjadi dalam rumah tangga dengan tujuan untuk menekan angka perselisihan dan perceraian, mengadakan koordinasi dengan instansi/lembaga lain (tokoh masyarakat).

2. Terdapat faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan penasehatan dan pembinaan di KUA Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Faktor yang mendukung pelaksanaan penasehatan dan pembinaan tersebut meliputi: adanya kesiapan tim BP4, adanya peraturan tata tertib waktu, adanya korps penasehatan, adanya rasa tanggung jawab yang besar dari BP4, tersedianya sarana yang memadai, dan adanya kesungguhan dari klien dalam mengikuti penasehatan. Adapun yang menjadi faktor penghambat dari penasehatan pada klien adalah bagi yang bekerja di pabrik terkait oleh jam kerja yang ketat sehingga sulit untuk mendapatkan ijin meninggalkan tempat pada jam kerja, kurangnya buku-buku pedoman penasehatan dan pembinaan sebagai bahan materi Kursus Calon Pengantin (Suscatin), dan waktu pendaftaran untuk penasehatan sangat mendesak dengan pelaksanaan pernikahan.

## **B. Saran**

Sebagai akhir dari penelitian ini, berdasarkan kesimpulan di atas dikemukakan saran yang mungkin dapat membantu dan berguna dalam perkembangan dan perbaikan penasehatan dan pembinaan pada klien bagi BP4 Kecamatan Pesantren Kota Kediri, yaitu sebagai berikut :

## 1. Bagi BP4

- a. Memanfaatkan keberadaan Pembantu Petugas Pencatat Nikah (P3N) selaku BP4 Kelurahan untuk melaksanakan pembinaan langsung terhadap calon pengantin yang tidak memungkinkan mengikuti penasehatan di BP4 Kecamatan.
- b. Hendaknya para petugas BP4 lebih meningkatkan kemampuan Korps. Penasehat perkawinan dalam usaha membantu mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera melalui pendidikan agama yang diberikan kepada klien waktu penasehatan, melalui penataran dan pelatihan.
- c. Korps Penasehat (BP4) mempunyai rasa tanggung jawab besar dengan memperhatikan waktu untuk mendaftar klien yang mau diberikan nasehat, sehingga waktu penasehatan tidak tertunda dari jadwal pelaksanaan penasehatan
- d. Mengusahakan kembali adanya program Kursus Calon Pengantin (Suscatin) yang pernah ada.

## 2. Bagi Klien

- a. Klien haruslah mempunyai kesadaran tinggi tentang pentingnya pendidikan bagi keluarga dengan ia mengikuti penasehatan. Hal tersebut sebagai bekal dalam memasuki kehidupan rumah tangga.
- b. Hendaknya klien mau datang ke BP4 dan minta nasehat dan penerangan serta bimbingan baik sebelum akad nikah, maupun pada waktu mengalami perselisihan, terlebih lagi jika bercerai

- c. Meminta ijin pada instansi dimana ia bekerja untuk mengikuti penasehatan di KUA
3. Bagi Pemerintah (DEPAG)/ BP4 Kota/Pusat
    - a. Untuk mendukung keberhasilan program BP4 di semua bidang, hendaknya pemerintah mensuplemen dana untuk BP4 Kecamatan Pesantren untuk dinaikkan dari yang berlaku sekarang.
    - b. Memberikan bantuan berupa sarana untuk turut meningkatkan penasehatan yaitu berupa buku-buku pedoman penasehatan dan pembinaan calon pengantin sebagai bahan materi Suscatin, agar program dari BP4 yaitu Suscatin dapat direalisasikan kembali.